



**KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN  
NOMOR: 137 TAHUN 2019**

**T E N T A N G**

**JADWAL PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL(UKT), SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) MAHASISWA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020, MAHASISWA BARU JALUR SBMPTN, JALUR UMPTKIN, JALUR MANDIRI DAN MAHASISWA BARU S2/S3 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN**

**REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) SUMATERA UTARA MEDAN**

- Menimbang** : bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, dalam melaksanakan proses perkuliahan bagi mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), Strata Tiga (S3) dan Diploma Tiga (D3) dipandang perlu penjadwalan pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, mahasiswa baru Jalur SBMPTN, Jalur UMPTKIN, Jalur Mandiri dan Mahasiswa Baru S2/S3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48);
  4. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sumatera Utara Medan;
  5. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Statuta UIN Sumatera Utara Medan;
  6. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 76/KMK.05/2009 Tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara pada Departemen Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
  7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor:B.II/3/11604 tanggal 31 Agustus 2016 Tentang Pengangkatan Rektor UIN Sumatera Utara Medan Periode 2016-2020;
  8. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 96 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT)Bagi Mahasiswa Baru pada PTAIN di Lingkungan Kementerian Agama T.A. 2013-2014;
  9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama;
  10. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 124 Tahun 2015 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama T.A. 2015-2016;
  11. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 289 Tahun 2016 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama T.A. 2016-2017;
  12. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama T.A. 2017-2018;
  13. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 211 Tahun 2018 tentang Uang Kuliah Tunggal pada PTKN di Kementerian Agama T.A. 2018-2019;
  14. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019-2020;

15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 79/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum UIN Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama.
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Pimpinan UIN Sumatera Utara Medan pada hari Selasa tanggal 18 Juni 2019.

### **M E M U T U S K A N**

**MENETAPKAN : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN TENTANG JADWAL PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT), SUMBANGAN PEMBINAAN PENDIDIKAN (SPP) MAHASISWA SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2019/2020, MAHASISWA BARU JALUR SBMPTN, JALUR UMPTKIN, JALUR MANDIRI DAN MAHASISWA BARU S2/S3 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA MEDAN.**

- Kesatu : Menetapkan Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan Tentang Jadwal Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Mahasiswa Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, Mahasiswa Baru Jalur SBMPTN, Jalur UMPTKIN, Jalur Mandiri dan Mahasiswa Baru S2/S3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan;
- Kedua : Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan jenjang Strata Satu (S1) semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Agama dan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia sebagai berikut:
1. Angkatan 2013/2014 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2013 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT);
  2. Angkatan 2014/2015 sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama;
  3. Angkatan 2015/2016 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 124 Tahun 2015 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2015-2016;
  4. Angkatan 2016/2017 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 289 Tahun 2016 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2016-2017;
  5. Angkatan 2017/2018 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 157 Tahun 2017 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2017-2018;
  6. Angkatan 2018/2019 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 211 Tahun 2018 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2018-2019; serta
  7. Angkatan 2019/2020 sesuai dengan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 151 Tahun 2019 tentang Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri di Kementerian Agama Tahun Akademik 2019-2020.
- Ketiga : Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) mahasiswa Program Alih Jenjang D3 ke S1, Strata 2 (S2) dan Strata 3 (S3) Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020, sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 79/PMK.05/2018 tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan pada Kementerian Agama;

- Keempat : Khusus bagi Mahasiswa penerima Beasiswa Bidikmisi dikenakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sebesar Rp2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) sesuai dengan peraturan sebagaimana tercantum pada point kedua;
- Kelima : 1. Jadwal Pembayaran:  
 a. UKT/SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 Tanggal 15 Juli s.d 16 Agustus 2019;  
 b. Mahasiswa Baru Jalur SBMPTN dan Jalur UMPTKIN Tanggal 29 Juli s/d. 02 Agustus 2019;  
 c. Mahasiswa Baru Jalur Mandiri Tanggal 28-30 Agustus 2019;  
 d. Mahasiswa Baru S2/S3 tanggal 12 – 23 Agustus 2019.  
 2. Bank Penerima Pembayaran:  
 a. PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk seluruh Indonesia;  
 b. PT. Bank BRI Syariah seluruh Indonesia, dan  
 c. PT. Bank BNI Syariah seluruh Indonesia.  
 3. Untuk pembayaran yang disetor tunai ke petugas Teller, jadwal mengikuti hari/jam kerja Bank.
- Keenam : Bagi mahasiswa yang tidak membayar UKT/SPP pada jadwal yang telah ditentukan wajib mengajukan izin cuti di Fakultas/Pascasarjana, selanjutnya Fakultas/Pascasarjana mengeluarkan persetujuan cuti. Setelah surat persetujuan cuti diterima oleh mahasiswa, mahasiswa yang bersangkutan mengisinya di portal SIA UIN SU agar pembayaran UKT/SPP tidak ditagihkan kembali pada semester berkenaan. Operator prodi/fakultas melakukan persetujuan atas pengajuan tersebut. Jika tidak mengajukan izin cuti sampai awal perkuliahan maka dianggap mengundurkan diri;
- Ketujuh : Bagi mahasiswa S-1/S-2/S-3 yang Sidang Skripsi/Tesis/Disertasi Terbuka pada jadwal pembayaran (point kelima ayat 1) dan jika yang bersangkutan dinyatakan lulus sidang maka UKT/SPP yang telah dibayarkan dikembalikan kepada mahasiswa yang bersangkutan;
- Kedelapan : Khusus bagi mahasiswa S-1 semester 13, atau mahasiswa S-2 semester 7, dan atau mahasiswa S-3 semester 13, yang jika tidak membayar UKT/SPP akan di *Drop Out* (DO), maka diberikan kelonggaran pembayaran UKT/SPP di luar jadwal pembayaran UKT/SPP dengan syarat dan tatacara sebagai berikut:  
 1. Meminta Surat Keterangan dari Fakultas/Pascasarjana bahwa benar yang bersangkutan adalah Mahasiswa Aktif S-1 Semester 13, atau Mahasiswa Aktif S-2 Semester 7, dan atau Mahasiswa Aktif S-3 Semester 13 yang akan melaksanakan Sidang Skripsi/Tesis/Disertasi Terbuka;  
 2. Mendatangi Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro untuk di *generate* tagihan pembayaran UKT/SPP beserta denda keterlambatannya, dengan membawa Surat Keterangan dari Fakultas/Pascasarjana;  
 3. Melakukan pembayaran ke salah satu Bank penerima pembayaran UKT/SPP yang ditunjuk UIN Sumatera Utara Medan (point kelima ayat 2).
- Kesembilan : Kepada Kepala Bagian Perencanaan Keuangan Biro AUPK dan Kepala Pusat Informasi dan Pangkalan Data UIN Sumatera Utara Medan agar melakukan *generate* tagihan besaran UKT/SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020 sebelum tanggal 11 Juli 2019;
- Kesepuluh : Kepada Pimpinan Bank mitra penerima pembayaran UKT/SPP mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan yakni Bank BRI KCP Aksara Medan, Bank BRISyariah Kantor Cabang Medan dan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan agar:  
 1. Menginformasikan kepada seluruh jajaran Bank BRI, BRI Syariah dan BNI Syariah di seluruh Indonesia;  
 2. Menerima pembayaran UKT/SPP mahasiswa UIN Sumatera Utara Medan sesuai jadwal pada point kelima di seluruh kantor bank tersebut di seluruh Indonesia secara kooperatif dan profesional;  
 3. Khusus bagi Bank BRISyariah Kantor Cabang Medan dan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan wajib menyediakan Mobil Kas Online di Kampus II Jalan Williem Iskandar Psr V Medan Estate untuk optimalisasi pelayanan pembayaran UKT/SPP selama jadwal pembayaran tersebut, sebagai wujud kerjasama antara UIN Sumatera Utara Medan dengan Bank dimaksud.

- Kesebelas : Kepada seluruh Dekan dan Direktur Pascasarjana agar menyebarluaskan informasi pembayaran UKT/SPP kepada seluruh mahasiswanya agar melakukan pembayaran UKT/SPP Semester Ganjil Tahun Akademik 2019/2020;
- Keduabelas : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, namun jika di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Medan  
Pada tanggal 19 Juni 2019  
Rektor

**Prof. Dr. Saidurrahman, M.Ag**  
NIP. 197012041997031006

**Tembusan:**

1. Para Wakil Rektor di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
2. Para Kepala Biro di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
3. Para Dekan Fakultas di Lingkungan UIN Sumatera Utara Medan;
4. Direktur Pascasarjana UIN Sumatera Utara Medan;
5. Kepala Satuan Pengawas Internal UIN Sumatera Utara Medan;
6. Kepala Pusat TI dan Pangkalan Data UIN Sumatera Utara Medan;
7. Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan Biro AUPK UIN Sumatera Utara Medan;
8. Kepala Bagian Akademik dan Kemahasiswaan Biro AAKK UIN Sumatera Utara Medan;
9. Pimpinan Bank BRI KCP Aksara Medan;
10. Pimpinan Bank BRISyariah Kantor Cabang Medan;
11. Pimpinan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Medan.